



Riba dalam Transaksi Pinjaman Digital: Analisis Batas Keuntungan, Biaya Layanan, dan Denda Keterlambatan dalam Perspektif Hukum Islam

Faiz Kurnia Aldi Tanjung¹, Nazwa Sanas Najam², Ramni Dwi Rizky Siregar³,
Sandra Aulia⁴, Syuratty Astuti Rahayu Manalu⁵

^{1,2,3,4,5} Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan

e-mail: faistanjung6806@gmail.com¹, nazwasanasnajam@gmail.com², ramnidwirizki@gmail.com³,
sandauaul123@gmail.com⁴, syurattyrahayumanalu@unimed.ac.id⁵

Article Info

Article history:

Received Agustus 14, 2026
Revised Agustus 21, 2026
Accepted September 09, 2026

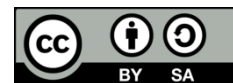
Keywords:

Riba; Digital Loans; Service Fees; Late Payment Penalties; Islamic Law

ABSTRACT

The evolution of financial technology has spawned various digital lending services that enable the public to quickly obtain financing, bypassing conventional banking procedures. This convenience is accompanied by various charges ranging from interest and service fees to late payment penalties raising questions regarding their compliance with Islamic legal principles. This study aims to analyze the boundary between profit classified as riba (usury) and additional payments justifiable under Sharia, specifically concerning service fees and late payment penalties in digital lending transactions. Employing a qualitative method, the study utilizes a literature review approach and a normative-juridical framework based on fiqh muamalah (Islamic commercial law). Primary data sources include the Quran, Hadith, and DSN-MUI Fatwas, while secondary sources comprise recent scholarly journals. The findings indicate that additional payments required solely due to an extension of the loan term potentially constitute riba qardh, whereas service fees are justifiable provided they are based on actual services rendered, are proportional, and are transparent aligning with the concept of ujrah. Late payment penalties are permissible as a form of ta'zir (disciplinary sanction) or ta'widh (compensation) if they do not serve as a source of corporate profit and are instead allocated for social purposes; however, they become problematic when imposed without regard for borrowers facing genuine financial hardship. The study recommends the formulation of clearer Sharia parameters governing service fees and penalties within Indonesia's digital lending sector.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Agustus 14, 2026
Revised Agustus 21, 2026
Accepted September 09, 2026

Keywords:

Riba; Pinjaman Digital; Biaya Layanan; Denda Keterlambatan; Hukum Islam

ABSTRACT

Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan berbagai layanan pinjaman digital yang memudahkan masyarakat memperoleh pembiayaan secara cepat tanpa melalui prosedur perbankan konvensional. Kemudahan tersebut diiringi oleh berbagai bentuk pembebanan biaya, mulai dari bunga, biaya layanan, hingga denda keterlambatan, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas antara keuntungan yang termasuk riba dan tambahan pembayaran yang dapat dibenarkan secara syariah, khususnya pada biaya layanan dan denda keterlambatan dalam transaksi pinjaman digital. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan pendekatan normatif-yuridis berbasis fikih muamalah, dengan sumber data primer



berupa Al-Qur'an, hadis, dan Fatwa DSN-MUI, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tambahan pembayaran yang disyaratkan semata karena bertambahnya waktu pinjaman berpotensi termasuk riba qardh, sedangkan biaya layanan dapat dibenarkan sepanjang memiliki dasar jasa riil, proporsional, dan transparan sebagaimana konsep ujah. Denda keterlambatan dapat dibenarkan sebagai bentuk ta'zir atau ta'widh apabila tidak menjadi sumber keuntungan perusahaan dan disalurkan untuk tujuan sosial, namun menjadi bermasalah apabila dikenakan tanpa mempertimbangkan kondisi peminjam yang benar-benar mengalami kesulitan. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan parameter syariah yang lebih jelas dalam pengaturan biaya layanan dan denda pada layanan pinjaman digital di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Faiz Kurnia Aldi Tanjung
Universitas Negeri Medan
faistanjung6806@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi besar dalam sistem keuangan, termasuk lahirnya berbagai layanan keuangan berbasis digital yang dikenal dengan istilah financial technology (fintech). Salah satu bentuk layanan fintech yang paling pesat pertumbuhannya di Indonesia adalah layanan pinjaman digital atau fintech lending, yang memungkinkan masyarakat memperoleh dana pinjaman secara cepat melalui aplikasi tanpa harus melalui prosedur perbankan konvensional yang relatif panjang. Kemudahan akses ini menjadikan pinjaman digital sebagai alternatif pembiayaan yang semakin diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari pelaku usaha mikro hingga konsumen individu yang membutuhkan dana untuk kebutuhan konsumtif.

Di antara berbagai bentuk layanan pinjaman digital, skema buy now pay later (paylater) menjadi salah satu model yang paling banyak digunakan dalam transaksi e-commerce, karena memungkinkan konsumen melakukan pembelian barang atau jasa dengan pembayaran yang ditangguhkan atau dicicil (Haq et al., 2026; Nazla et al., 2023). Model pembiayaan semacam ini pada praktiknya hampir selalu disertai sejumlah komponen pembayaran tambahan di luar pokok pinjaman, seperti bunga, biaya administrasi, biaya layanan, hingga denda keterlambatan yang dibebankan apabila pengguna tidak membayar tepat waktu. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah seluruh tambahan pembayaran tersebut dapat dikategorikan secara sama sebagai riba, atau justru memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga memerlukan analisis tersendiri.

Dari sudut pandang hukum Islam, setiap tambahan pembayaran yang dikenakan atas suatu akad utang piutang memerlukan kajian yang cermat, mengingat Islam secara tegas melarang riba dalam segala bentuknya. Akad qardh dalam fikih muamalah pada dasarnya bersifat tabarru' atau tolong-menolong, sehingga setiap tambahan yang disyaratkan semata-mata karena adanya utang berpotensi dikategorikan sebagai riba qardh. Dalam konteks pengaturan layanan keuangan berbasis teknologi informasi, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 mensyaratkan agar transaksi terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, dan zhulm agar dapat dikategorikan sesuai prinsip syariah.



Persoalan yang kemudian muncul adalah bahwa tidak seluruh tambahan pembayaran dalam transaksi pinjaman digital memiliki karakteristik yang identik. Biaya layanan, misalnya, secara konseptual dapat dipahami sebagai bentuk ujah atau imbalan atas jasa yang benar-benar diberikan oleh penyelenggara layanan, sehingga berpotensi berbeda kedudukan hukumnya dibandingkan bunga yang murni merupakan tambahan atas pokok utang. Pertanyaannya adalah, pada titik mana suatu biaya layanan berhenti menjadi imbalan jasa yang sah dan mulai menyerupai bunga yang disamarkan dalam bentuk lain.

Persoalan serupa juga muncul pada denda keterlambatan. Kajian kasus pada layanan Shopee PayLater menunjukkan bahwa denda keterlambatan kerap dipersoalkan karena nominalnya yang relatif signifikan dan berpotensi menjadi sumber keuntungan bagi penyelenggara, alih-alih semata berfungsi sebagai sanksi atas kelalaian (Velisya & Kurniawati, 2026). Dalam hukum Islam, konsep ta'zir dan ta'widh memberikan kerangka untuk membedakan denda yang berfungsi sebagai sanksi disiplin dari denda yang pada hakikatnya merupakan tambahan atas utang yang dilarang.

Kajian mengenai riba dalam transaksi pinjaman digital sesungguhnya bukan hal baru. Zubaidi dan Azkar (2025) mengkaji jerat riba pada praktik pinjaman online ilegal dari perspektif ekonomi Islam, sementara Azis, Busmar, dan Zaeni (2025) menyoroti mekanisme pembiayaan pada layanan TikTok PayLater sebagai bentuk praktik yang berpotensi mengandung unsur riba. Damayanti, Siregar, dan Khairunnisa (2026) menganalisis unsur riba dan gharar dalam pinjaman online dari perspektif fikih muamalah, sedangkan Hapsari, Diastuti, Faizahra, Fachrezi, dan Baidhowi (2026) memfokuskan kajiannya pada praktik paylater dalam transaksi e-commerce dikaitkan dengan prinsip larangan riba dalam hukum ekonomi syariah. Ghafur, Imron, Rizal, dan Idris (2026) memperluas cakupan analisis dengan turut membahas unsur gharar dan israf pada transaksi paylater, sementara Syafarina dan Muzammil (2024) mengkaji transformasi keuangan digital dan pinjaman online secara lebih umum dari sudut pandang ekonomi Islam kontemporer. Penelitian-penelitian tersebut secara umum berkontribusi besar dalam mengidentifikasi unsur riba dan gharar pada layanan pinjaman digital, namun sebagian besar masih membahas persoalan tersebut secara umum tanpa memisahkan secara khusus karakteristik keuntungan, biaya layanan, dan denda keterlambatan sebagai tiga komponen pembayaran yang berpotensi memiliki kedudukan hukum yang berbeda. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan memberikan analisis yang lebih spesifik terhadap batas ketiga komponen tersebut dalam satu kerangka analisis hukum Islam yang koheren.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis batas keuntungan yang diperbolehkan dalam transaksi pinjaman digital; mengidentifikasi karakteristik biaya layanan yang dapat dibenarkan menurut prinsip hukum Islam; dan menganalisis kedudukan denda keterlambatan berdasarkan perspektif fikih muamalah, sehingga dapat memberikan parameter yang lebih jelas bagi penyelenggara maupun pengguna layanan pinjaman digital di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Konsep Riba dalam Islam

Riba secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan. Secara istilah, riba dipahami sebagai tambahan yang disyaratkan dalam suatu transaksi utang piutang atau pertukaran barang sejenis yang tidak memiliki padanan yang sah menurut syariat. Larangan riba ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, dan disepakati oleh mayoritas ulama sebagai salah satu larangan paling tegas dalam muamalah. Ulama fikih membagi riba ke dalam beberapa jenis, di antaranya riba nasi'ah, yaitu tambahan yang timbul karena penangguhan waktu pembayaran, dan riba qardh, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman.



Karakteristik utama riba qardh adalah adanya syarat tambahan pembayaran yang ditetapkan sejak awal akad semata-mata karena adanya utang, tanpa disertai jasa, risiko usaha, maupun pertukaran nilai yang setara.

Akad Qardh

Qardh adalah akad pinjam-meminjam harta dengan kewajiban pengembalian dalam jumlah yang sama tanpa tambahan. Akad ini termasuk kategori akad tabarru' atau akad kebajikan, bukan akad tijarah atau akad komersial, sehingga pihak pemberi pinjaman pada dasarnya tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut. Rukun qardh meliputi adanya pihak pemberi dan penerima pinjaman, objek pinjaman berupa harta, serta sighat atau ijab kabul. Prinsip dasar qardh adalah semangat tolong-menolong (ta'awun), sehingga setiap syarat tambahan yang menguntungkan pemberi pinjaman semata karena faktor waktu atau jumlah utang bertentangan dengan hakikat akad ini dan berpotensi menjadikannya riba.

Pinjaman Digital dan Fintech Lending

Pinjaman digital atau fintech lending adalah layanan pembiayaan yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman secara langsung melalui platform teknologi informasi. Karakteristik utamanya adalah proses pengajuan yang cepat, verifikasi berbasis data digital, dan pencairan dana yang relatif singkat dibandingkan lembaga keuangan konvensional (Syafarina & Muzammil, 2024). Salah satu varian layanan ini yang berkembang pesat adalah paylater, yang memungkinkan konsumen melakukan transaksi pembelian dengan pembayaran ditangguhkan atau dicicil melalui platform e-commerce maupun aplikasi pihak ketiga (Haq et al., 2026). Komponen pembayaran dalam layanan pinjaman digital secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.

Komponen	Penjelasan
Pokok pinjaman	Jumlah dana yang diterima atau nilai transaksi yang ditalangi penyelenggara
Bunga/keuntungan	Tambahan pembayaran yang dihitung dari pokok pinjaman dan jangka waktu
Biaya layanan	Pembayaran atas penggunaan layanan platform
Biaya administrasi	Biaya proses pengajuan, verifikasi, dan pencairan
Denda keterlambatan	Tambahan pembayaran akibat keterlambatan pelunasan

Biaya Layanan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam fikih muamalah, konsep ujah merujuk pada imbalan yang dibayarkan atas jasa atau manfaat yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain, sebagaimana lazim ditemukan dalam akad ijarah. Berbeda dengan bunga yang murni merupakan tambahan atas pokok utang, biaya layanan pada prinsipnya dapat dibenarkan apabila memiliki dasar jasa yang riil, seperti biaya administrasi, biaya verifikasi data, atau biaya operasional platform. Namun demikian, biaya layanan dapat berubah kedudukan hukumnya menjadi riba terselubung apabila besarannya dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman dan lamanya waktu peminjaman, karena pada hakikatnya perhitungan tersebut identik dengan mekanisme perhitungan bunga.



Denda Keterlambatan dalam Hukum Islam

Denda keterlambatan dalam fikih muamalah dapat dipahami melalui dua konsep, yaitu ta'zir dan ta'widh. Ta'zir merupakan sanksi yang bertujuan memberikan efek jera kepada pihak yang lalai memenuhi kewajibannya, sedangkan ta'widh adalah ganti rugi atas kerugian riil yang dialami pihak lain akibat keterlambatan tersebut. Kedua konsep ini membolehkan pengenaan denda sepanjang: besarnya wajar dan tidak berlebihan; tidak dijadikan sebagai sumber keuntungan tetap bagi penyelenggara; dan dana yang terkumpul disalurkan untuk kepentingan sosial, bukan menjadi pendapatan perusahaan. Denda yang tidak memenuhi syarat tersebut berpotensi kembali pada karakteristik riba nasi'ah, yaitu tambahan pembayaran akibat penundaan waktu (Velisya & Kurniawati, 2026).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis yang berpijak pada kaidah-kaidah fikih muamalah untuk menganalisis fenomena pinjaman digital.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan riba dan qardh, serta Fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku fikih muamalah dan ekonomi Islam, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan, termasuk sembilan artikel jurnal terkini yang menjadi rujukan utama penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan, membandingkan antara satu sumber dengan sumber lain, kemudian menganalisisnya berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Transaksi Pinjaman Digital

Secara umum, transaksi pinjaman digital berlangsung melalui beberapa tahapan: pengguna mengajukan permohonan pinjaman melalui aplikasi, penyelenggara melakukan verifikasi dan persetujuan, dana dicairkan kepada pengguna, pengguna melakukan pembayaran yang terdiri atas pokok pinjaman ditambah komponen biaya tertentu, dan apabila terjadi keterlambatan, penyelenggara mengenakan denda. Pada skema paylater di platform e-commerce, tahapan tersebut sedikit berbeda karena dana tidak selalu dicairkan langsung kepada pengguna, melainkan digunakan untuk membiayai transaksi pembelian barang atau jasa, dengan pengguna berkewajiban melunasi tagihan pada periode tertentu (Nazla et al., 2023). Setiap tahapan tersebut berpotensi memunculkan komponen pembayaran yang berbeda karakteristik hukumnya, sehingga perlu diuraikan satu demi satu.



Analisis Batas Keuntungan dalam Akad Pinjaman

Berdasarkan kajian atas literatur yang direview, ditemukan kecenderungan bahwa keuntungan yang secara eksplisit disyaratkan atas pokok pinjaman, seperti bunga tetap yang dihitung berdasarkan persentase pokok dan jangka waktu, memenuhi karakteristik riba qardh sebagaimana ditegaskan Zubaidi dan Azkar (2025) dalam kajiannya terhadap praktik pinjaman online ilegal. Karakteristik serupa juga ditemukan pada layanan TikTok PayLater sebagaimana dianalisis Azis dkk (2025), yang menyimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan tersebut mengandung tambahan pembayaran yang sulit dilepaskan dari unsur riba karena besarnya ditetapkan di muka tanpa dasar jasa yang jelas. Damayanti dkk (2026) menambahkan bahwa selain unsur riba, sejumlah praktik pinjaman online juga mengandung unsur gharar akibat ketidakjelasan mekanisme perhitungan biaya sejak awal akad. Dengan demikian, keuntungan yang dapat digolongkan sebagai riba adalah keuntungan yang lahir semata karena adanya utang dan berlalunya waktu, tanpa disertai jasa nyata maupun risiko usaha yang ditanggung pemberi pinjaman.

Bentuk Tambahan	Dasar Pengenaan	Potensi Kedudukan Hukum
Bunga atas pokok utang	Karena adanya pinjaman dan berlalunya waktu	Riba qardh
Biaya jasa yang riil	Atas layanan yang benar-benar diberikan	Perlu dianalisis lebih lanjut (ujrah)
Biaya administrasi wajar	Biaya riil proses pengajuan	Dapat dibenarkan dengan syarat proporsional
Denda keterlambatan wajar	Karena kelalaian membayar tepat waktu	Dapat dibenarkan sebagai ta'zir/ta'widh
Denda yang menjadi keuntungan tetap	Tambahan atas utang akibat waktu	Bermasalah secara syariah (mendekati riba)

Analisis Biaya Layanan dalam Perspektif Hukum Islam

a. Biaya layanan yang berbasis jasa riil

Biaya layanan yang dikenakan atas jasa yang benar-benar diberikan, seperti biaya verifikasi identitas, biaya penggunaan sistem, atau biaya penagihan, secara konseptual sejalan dengan prinsip ujah dan dapat dibenarkan sepanjang besarnya wajar dan proporsional terhadap jasa yang diberikan.

b. Biaya layanan yang dihitung berdasarkan jumlah dan waktu pinjaman

Sebaliknya, apabila biaya layanan dihitung berdasarkan persentase dari pokok pinjaman dan bertambah seiring lamanya waktu peminjaman, maka secara substansi biaya tersebut tidak lagi mencerminkan imbalan atas jasa, melainkan menyerupai bunga yang diberi nama berbeda. Haq dkk (2026) dalam kajian yuridisnya terhadap skema buy now pay later menemukan bahwa sebagian penyelenggara menggabungkan biaya layanan dengan mekanisme perhitungan yang serupa dengan bunga, sehingga keselarasannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah patut dipertanyakan.

c. Transparansi biaya

Aspek transparansi menjadi parameter penting untuk menilai kesesuaian biaya layanan dengan prinsip syariah. Hapsari dkk (2026) menekankan bahwa banyak konsumen dalam transaksi paylater di platform e-commerce tidak sepenuhnya memahami rincian dan dasar perhitungan biaya yang dibebankan kepada mereka, sehingga berpotensi menimbulkan unsur ketidakjelasan (gharar) di samping persoalan riba itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut,



dapat dirumuskan parameter syariah bagi biaya layanan, yaitu memiliki dasar jasa yang jelas, bersifat proporsional, transparan sejak awal akad, tidak menjadi kamufase bunga, dan tidak menghasilkan tambahan yang semata-mata disebabkan oleh bertambahnya waktu utang.

Analisis Denda Keterlambatan

Studi kasus terhadap layanan Shopee PayLater menunjukkan bahwa denda keterlambatan yang dikenakan relatif signifikan dan berpotensi menjadi salah satu sumber pendapatan bagi penyelenggara, sehingga fungsinya sebagai sanksi disiplin menjadi kabur (Velisya & Kurniawati, 2026). Dalam perspektif hukum Islam, penilaian terhadap denda keterlambatan perlu memperhatikan dua kondisi peminjam yang berbeda. Pertama, peminjam yang sesungguhnya mampu membayar namun sengaja menunda-nunda pelunasan; terhadap kondisi ini, pengenaan sanksi berupa ta'zir dapat dibenarkan sebagai bentuk penegakan kedisiplinan. Kedua, peminjam yang benar-benar mengalami kesulitan finansial di luar kemampuannya; terhadap kondisi ini, prinsip hukum Islam justru menganjurkan pemberian kelonggaran waktu (penangguhan) atau keringanan, bukan pembebanan denda tambahan. Perbedaan perlakuan ini penting agar denda tidak dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan dari kesulitan peminjam. Selain itu, penyaluran dana hasil denda juga menjadi indikator penting: apabila dana tersebut menjadi pendapatan tetap perusahaan, kedudukannya condong menyerupai riba nasi'ah; sebaliknya, apabila disalurkan untuk tujuan sosial atau dana kebajikan, kedudukannya lebih sejalan dengan prinsip ta'widh yang dibenarkan syariat.

Perbandingan Pinjaman Digital Konvensional dan Prinsip Syariah

Perbandingan antara praktik umum pinjaman digital konvensional dan prinsip syariah yang seharusnya dipenuhi dapat dirangkum sebagai berikut, dengan merujuk pada temuan Syafarina dan Muzammil (2024) serta Ghafur dkk (2026) mengenai praktik yang umum ditemukan di lapangan.

Aspek	Praktik Umum Pinjaman Digital	Prinsip Syariah yang Seharusnya
Akad	Sering tidak dijelaskan secara eksplisit	Berbasis qardh atau akad lain yang jelas dan sah
Keuntungan	Bunga tetap atas pokok dan waktu	Tidak berupa tambahan yang disyaratkan atas qardh
Biaya layanan	Sering digabung dengan mekanisme bunga	Harus berdasar jasa riil dan proporsional (ujrah)
Denda	Berpotensi menjadi sumber keuntungan	Berfungsi sebagai ta'zir/ta'widh, disalurkan untuk sosial
Transparansi	Rincian biaya belum sepenuhnya jelas	Wajib dijelaskan secara terbuka sejak awal akad

Implikasi dan Alternatif Transaksi Digital yang Sesuai Syariah

Temuan-temuan di atas mengimplikasikan perlunya penyusunan parameter syariah yang lebih terukur dalam pengaturan layanan pinjaman digital di Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 telah memberikan landasan normatif bagi penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai prinsip syariah, namun implementasinya di lapangan masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek pemisahan yang tegas antara biaya layanan berbasis jasa dan bunga yang disamakan, serta pembatasan



fungsi denda semata sebagai sanksi disiplin. Model pembiayaan berbasis akad ijarah untuk biaya layanan dan qardhul hasan untuk pokok pinjaman dapat menjadi alternatif struktur akad yang lebih selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah dibandingkan model pinjaman berbunga yang umum digunakan saat ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan tiga hal utama. Pertama, keuntungan yang disyaratkan atas pokok pinjaman semata-mata karena adanya utang dan berjalannya waktu, tanpa disertai jasa riil atau risiko usaha, memenuhi karakteristik riba qardh dan tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Kedua, biaya layanan dapat dibenarkan sebagai ujah apabila memiliki dasar jasa yang jelas, proporsional, dan transparan, namun berpotensi menjadi riba terselubung apabila perhitungannya identik dengan mekanisme bunga, yakni didasarkan pada jumlah pokok dan lamanya waktu pinjaman. Ketiga, denda keterlambatan dapat dibenarkan sebagai bentuk ta'zir atau ta'widh sepanjang besarnya wajar, tidak dijadikan sumber keuntungan tetap, dan mempertimbangkan kondisi peminjam yang benar-benar mengalami kesulitan, namun menjadi bermasalah apabila fungsinya bergeser menjadi sumber pendapatan perusahaan.

Saran

Penelitian ini merekomendasikan agar penyelenggara layanan pinjaman digital menyusun struktur biaya yang secara eksplisit memisahkan komponen biaya layanan dari mekanisme bunga, meningkatkan transparansi informasi biaya kepada pengguna sejak awal akad, serta menetapkan kebijakan denda yang berorientasi pada fungsi edukatif dan sosial, bukan sebagai sumber pendapatan. Bagi regulator, diperlukan penguatan pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara fintech syariah terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris terhadap praktik riil beberapa platform pinjaman digital guna memperkuat temuan normatif dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, S. F., Busmar, A. A., & Zaeni, M. R. (2025). TikTok PayLater dan praktik riba: Kajian hukum Islam atas mekanisme pembiayaan digital. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 55–62.
- Damayanti, N., Siregar, R. C., & Khairunnisa, D. (2026). Praktik pinjaman online dalam perspektif fiqh muamalah: Analisis terhadap unsur riba dan gharar. *Millatuna: Jurnal Studi Islam*, 3(02), 189–199.
- Ghafur, A., Imron, M., Rizal, M. S., & Idris, M. F. (2026). Praktik paylater dalam perspektif Islam: Analisis terhadap unsur riba, gharar, dan israf pada transaksi digital. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 3(4), 602–619.
- Haq, H. D. U., Mu'alimah Al Farabi, F., Budiani, H., Ramadhan, C. O. A. A., Lisani, F. N. H., & Seriawati, D. (2026). Paylater dalam ekonomi digital: Analisis yuridis keselarasan buy now pay later dengan prinsip hukum ekonomi syariah di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 3(2), 1–14.
- Hapsari, A. B. T., Diastuti, L., Faizahra, N., Fachrezi, M. D., & Baidhowi, B. (2026). Analisis praktik paylater pada transaksi e-commerce berdasarkan prinsip larangan riba dalam hukum ekonomi syariah. *Jurnal Bevinding*, 3(01), 29–45.



- Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Nazla, L., Agustina, R. S., Amalia, A., & Mutmainah, L. L. (2023). Transaksi kredit digital (Shopee PayLater) dalam perspektif Islam. *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(01), 14–26.
- Syafarina, D., & Muzammil, S. (2024). Transformasi keuangan digital: Analisis ekonomi Islam terhadap pinjaman online di era modern. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 18730–18741.
- Velisya, R., & Kurniawati, F. (2026). Analisis hukum Islam terhadap praktik denda keterlambatan pada sistem pembayaran paylater di e-commerce: Studi kasus Shopee PayLater. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 6(1), 17–28.
- Zubaidi, A., & Azkar, M. (2025). Jerat riba di era digital: Analisis pinjaman online ilegal dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Pendidikan IPS*, 15(3), 1154–1163.